



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG;  
Tempat lahir : Wajo (Sulsel);  
Tanggal Lahir : 10 Juli 1985;  
Umur : 33 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kapitan Toko Lima Rt.08, Desa Muara Badak  
Iilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AHMAD HARIADI,SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG (POSBANKUM), beralamat di Jalan Ahmad Yani Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 September 2018 Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/23/IV/2018/Sek Ma. Badak tertanggal 21 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 23 Juni 2018 Sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 23 Juli 2018 Sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

*hal 1 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
7. Hakim, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 19 September 2018, Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 19 September 2018, Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-285/TNGGA/08/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda

hal 2 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa SABIR Als. KOBÉ Bin M. SALENG tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu ukuran kecil dengan berat masing-masing berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08 Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram dengan berat keseluruhan 0,38 gram;

- 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong warna putih Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2018, No. Reg. Perkara : PDM-285/TNGGA/08/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa SABIR Als. KOBÉ Bin. M. SALENG pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt.08, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa didatangi oleh Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin. JUPRI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil mengatakan "saya titip dulu barang berupa narkoba jenis sabu-sabu karena saya mau mengantarkan

hal 3 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang" kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dari Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin. JUPRI (Alm), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyimpan dibawah karpet diruang keluarga;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08 Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
  - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin. M. SALENG pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt.08, Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin. JUPRI (Alm) (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin. JUPRI (Alm) mengaku masih ada barang narkoba jenis sabu sabu miliknya yang ditiptkan kepada Terdakwa, selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dibawah karpet diruang keluarga ke dalam rumahnya;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08

hal 4 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **LUKMAN Bin MASSE**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG telah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Muara Badak yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Badak;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SIKKE dijalan Bina cipta Gang Keramat 1 Rt.II Jawi-jawi Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara badak selanjutnya dilakukan pengembangan dan menurut Saksi SIKKE mengakui ada menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Polisi Polsek Muara Badak langsung mendatangi rumah Terdakwa dengan didampingi oleh ketua Rt.08 Desa Muara Badak Ilir yaitu Saksi LUKMAN Bin Alm MADIA;

hal 5 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Anggota Polisi Polsek Muara Badak langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang di Saksikan langsung ketua Rt.08 yaitu Saksi LUKMAN Bin Alm MADIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran sedang didalamnya ada 5 (lima) poket berisi serbuk kristal warna putih yang disimpan Terdakwa dibawah karpet ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **LUKMAN Bin MADIA (Alm)**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah Rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat itu ketika Saksi sedang tidur di rumah kemudian didatangi oleh Petugas Polisi Polsek Muara Badak dengan maksud meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan Petugas Polisi yang akan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

hal 6 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Terdakwa bersama dengan Petugas Polisi, Saksi menyaksikan Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang warna putih bening didalamnya berisi 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah karpet ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JUMARDI Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm)**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Polisi dijalan Bina Cipta Gang Keramat 1 Rt. II Jawi-jawi Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Dadak yang mana ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti 4 (empat) poket shahu-shabu;
- Bahwa ketika Saksi dilakukan pemeriksaan dan introgasi oleh Petugas Polisi, saat itu Saksi mengaku ada menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 24.00 wita didepan rumah Terdakwa Jl. Kapitan Toko Lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak;

hal 7 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SABIR Als. KOBÉ Bin M. SALENG** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm) sambil mengatakan "saya titip dulu barang berupa narkotika jenis sabu-sabu karena saya mau mengantarkan barang narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang" kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dari Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyimpannya dibawah karpet diruang keluarga;
- Bahwa Saksi JUMARDIN Als. SIKKE menitipkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dibawah karpet diruang keluarga dalam rumah Terdakwa;

hal 8 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08 Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/23.a/IV/2018/Sek. Muara Badak tertanggal 21 April 2017 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 294/Pen.Pid/2018/PN Trg. tertanggal 26 April 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 5 (lima) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Pengelola Pelayanan Cabang UPC Muara Badak tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC RENDY SOFYANDY dan Penaksir CEPI JUANDA dengan

hal 9 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian dalam no urut 1. memiliki berat kotor 0,42 Gram dan berat bersih 0,10 Gram, no urut 2. memiliki berat kotor 0,38 Gram dan berat bersih 0,06 Gram, no urut 3. memiliki berat kotor 0,40 Gram dan berat bersih 0,08 Gram, no urut 4. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram, no urut 5. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor lab : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3321/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm) sambil mengatakan "saya titip dulu barang berupa narkotika jenis sabu-sabu karena saya mau mengantarkan barang narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang" kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dari Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyimpannya dibawah karpet diruang keluarga;
- Bahwa Saksi JUMARDIN Als. SIKKE menitipkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan Kapitan

hal 10 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dibawah karpet diruang keluarga dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08 Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Pengelola Pelayanan Cabang UPC Muara Badak tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC RENDY SOFYANDY dan Penaksir CEPI JUANDA dengan rincian diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian dalam no urut 1. memiliki berat kotor 0,42 Gram dan berat bersih 0,10 Gram, no urut 2. memiliki berat kotor 0,38 Gram dan berat bersih 0,06 Gram, no urut 3. memiliki berat kotor 0,40 Gram dan berat bersih 0,08 Gram, no urut 4. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram, no urut 5. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor lab : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3321/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

hal 11 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

hal 12 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggara sehingga Majelis berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam

hal 13 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 02.00 Wita disebuah rumah Jalan Kapitan Toko lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm) sambil mengatakan "saya titip dulu barang berupa narkotika jenis sabu-sabu karena saya mau mengantarkan barang narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang" kemudian Terdakwa langsung menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu dari Saksi JUMARDIN Als. SIKKE Bin JUPRI (Alm);

hal 14 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyimpannya dibawah karpet diruang keluarga;
- Bahwa Saksi JUMARDIN Als. SIKKE menitipkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 24.00 Wita, bertempat di Jalan Kapitan Toko Lima Rt.08 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dibawah karpet diruang keluarga dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,10 Gram, 0,06 Gram, 0,08 Gram, 0,07 Gram dan 0,07 Gram tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Pengelola Pelayanan Cabang UPC Muara Badak tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC RENDY SOFYANDY dan Penaksir CEPI JUANDA dengan rincian diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 5 (lima) paket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian dalam no urut 1. memiliki berat kotor 0,42 Gram dan berat bersih 0,10 Gram, no urut 2. memiliki berat kotor 0,38 Gram dan berat bersih 0,06 Gram, no urut 3. memiliki berat kotor 0,40 Gram dan berat bersih 0,08 Gram, no urut 4. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram, no urut 5. memiliki berat kotor 0,39 Gram dan berat bersih 0,07 Gram;

hal 15 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor lab : 5292/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3321/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian

hal 16 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

hal 17 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABIR Als. KOBE Bin M. SALENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika yang diduga jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN,S.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

hal 18 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.





PANITERA PENGGANTI,

**NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.**

hal 19 dari 18 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2018/PN Trg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)